



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab sebelumnya telah dibahas secara singkat mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching*. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, dan *audit delay*. Penelitian ini pun tidak luput dari adanya penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensinya.

Peneliti menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini. Berbagai teori yang digunakan akan dibahas pada bab ini. Berikut adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) dalam Mathius Tandiontong (2016: 5) merupakan implementasi dalam organisasi modern yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari adanya pemisahan pengelolaan dari kepemilikan perusahaan adalah supaya pemilik perusahaan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang efisien.

Pengelolaan kegiatan operasional perusahaan dijalankan oleh tenaga kerja yang profesional (*agent*) yang bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sedangkan pemilik perusahaan (*principal*) memiliki tugas untuk mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif



bagi para pengelola manajemen supaya pekerjaan mereka dilakukan dengan maksimal demi kepentingan perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Teori keagenan ini dapat menimbulkan masalah dalam praktiknya. Masalah yang dapat terjadi dalam hubungan agensi adalah adanya asimetri informasi, dimana agen lebih banyak memiliki informasi apabila dibandingkan dengan prinsipal (Juliantari dan Rasmini, 2013). Konflik tersebut dapat timbul karena terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak agen dan prinsipal dalam perusahaan. Dengan adanya masalah asimetri informasi akan menyulitkan pihak prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan agen.

Penyebab dari masalah dalam hubungan agensi yang lainnya adalah *moral hazard*. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan dari manajer untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan pihak lain. Untuk menghindari *moral hazard* diperlukan pihak ketiga yang independen sebagai mediator dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Yang dapat menjadi mediatornya ialah auditor, karena auditor dianggap mampu menjembatani kepentingan antara pihak prinsipal dan agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan manajer melalui laporan keuangan tahunan dan bertugas untuk mengumpulkan bukti untuk mengevaluasi kewajaran dari laporan keuangan tahunan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Audit

a. Pengertian

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011: 150.1) dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA No. 01), kegiatan audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor, dimana seorang auditor harus bersikap independen dan wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya.

Independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor dalam semua hal yang terkait dengan perikatan, serta auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan sesama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan.

Menurut Tandiontong (2016: 65), pengertian audit secara umum adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian ekonomi yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Selain itu, pengertian lain menurut Hery (2016: 10), audit (pengauditan/*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti-bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses yang sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi secara objektif yang dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dimana auditor akan menilai kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Jenis-Jenis Audit

Setelah mengetahui pengertian dari audit, maka berikutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis jasa audit yang diberikan oleh seorang auditor. Menurut Hery (2016:10) dan Messier, Glover, dan Prawitt (2014: 38), jenis-jenis audit dibagi menjadi lima, yaitu audit laporan keuangan, audit pengendalian internal, audit ketaatan, audit operasional, dan audit forensik.

(1) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau tidak.

(2) Audit Pengendalian Internal

Jenis audit ini dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh klien. Standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan dikarenakan adanya tujuan dan tugas yang saling terkait. Tujuannya



secara umum ada tiga, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan hukum dan peraturan.

(3) Audit Ketaatan

Audit ketaatan (*compliance audit*) dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.

(4) Audit Operasional

Audit operasional sering juga disebut sebagai audit kinerja (*performance audit*) atau audit manajemen. Tujuan dilakukannya audit operasional adalah untuk *me-review* secara sistematis sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi.

(5) Audit Forensik

Audit forensik ini dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan. Audit forensik yang mungkin dilakukan, seperti pemeriksaan dalam hal terjadinya kecurangan bisnis (penipuan oleh karyawan), penyidikan pidana, perselisihan antara pemegang saham dan manajemen, dsb.

c. Standar Audit

Menurut Hery (2016: 28) yang dimaksud dengan standar audit ialah merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas



laporan keuangan historis dari perusahaan kliennya. Standar audit mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan juga bahan bukti audit.

(1) Standar Umum

- (a) Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
- (b) Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
- (c) Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan

(2) Standar Pekerjaan Lapangan

- (a) Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
- (b) Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu serta luas prosedur audit.
- (c) Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Standar Pelaporan

- (a) Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.
- (b) Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- (c) Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit.
- (d) Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan.

Sesuai dengan PSA No. 1, Standar Audit Seksi 150 dalam buku Tandiontong (2016: 68) ialah standar audit berbeda dengan prosedur audit. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan, sementara standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur.

Maka dari itu, standar audit mencakup mutu profesional auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 mengatakan bahwa akuntan publik (auditor) merupakan akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Bidang jasa yang diberikan oleh auditor dan KAP adalah atestasi, yang meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, jasa *review* atas laporan keuangan, jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Yang dimaksud dengan atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sudah sesuai, dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPAP ialah panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh auditor dalam memberikan jasanya.

Di Indonesia, peraturan mengenai rotasi auditor telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Dimana peraturan pada Bab 2 Bagian Kedua Pasal 3 (1) yang berisi :

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik (auditor) paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan tentang *auditor switching* diatas berlaku atas pemberian jasa KAP

Ⓒ pada klien yang sama. Namun pada ayat 2 dikatakan bahwa KAP yang bersangkutan dapat memberikan jasanya lagi terhadap klien tersebut setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

4. Auditor Switching

Auditor Switching merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan auditor menurut Tandiontong (2016: 71) adalah seorang yang independen dan kompeten dalam pelaksanaan audit. Tugas seorang auditor secara umum adalah untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya terhadap laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (klien).

Dapat dikatakan bahwa *auditor switching* merupakan pergantian seorang yang independen dan kompeten dalam melaksanakan audit. Terjadinya *auditor switching* tidak dapat dihindarkan, karena adanya peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan. *Auditor switching* dapat dikatakan wajar apabila auditor diganti pada waktu jatuh temponya (6 tahun buku). Apabila *auditor switching* terjadi secara sukarela (*voluntary*), maka akan berdampak pada tingkat kredibilitas perusahaan dari sudut pandang pihak eksternal perusahaan. Dalam penelitian ini, *auditor switching* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*.

5. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen atau pergantian manajemen menurut Damayanti dan Sudarma dalam Juliantari & Rasmini (2013) merupakan pergantian direksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan yang dapat disebabkan oleh keputusan yang dibuat dalam rapat umum pemegang saham. Selain itu pergantian direksi juga dapat terjadi karena adanya kemauan dari diri sendiri untuk berhenti (mengundurkan diri). Pergantian manajemen ini mungkin saja diikuti dengan adanya perubahan kebijakan perusahaan. Pergantian manajemen ini bukan merupakan disiplin yang berbeda dengan batasan-batasan yang kaku dan jelas (Burnes, 2014: 306). Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pergantian manajemen adalah dengan menggunakan variabel *dummy*.

6. *Financial Distress*

a. Pengertian

Financial distress (kesulitan keuangan) adalah kesulitan dana, baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. *Financial distress* juga dapat disebut sebagai kegagalan keuangan. Altman menemukan suatu formula untuk mendeteksi kepailitan perusahaan yang disebut dengan istilah *Z'score*. Untuk melakukan pengukuran, dapat digunakan variabel *dummy* dengan menghitung *debt to equity ratio* (DER) maupun dengan *Z'score* terlebih dahulu untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami *financial distress* atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Jenis-Jenis

Jenis-jenis *financial distress* menurut Altman dalam Dwiyanti (2014) adalah sebagai berikut :

- (1) *Economic failure* : merupakan keadaan dimana perusahaan mempunyai pendapatan lebih rendah terhadap biaya total yang termasuk biaya modal namun perusahaan masih dapat tetap beroperasi selama kreditur bersedia untuk memberikan tambahan pinjaman dan pemilik bersedia mendapatkan *return* di bawah tingkat bunga pasar.
- (2) *Business failure* : keadaan ini terjadi pada saat bisnis diberhentikan (berhenti beroperasi) karena ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba untuk memenuhi/membiayai pengeluarannya.
- (3) *Legal bankruptcy* : keadaan saat perusahaan mengajukan permohonan bangkrut ke pengadilan sehingga secara hukum perusahaan telah dinyatakan bangkrut secara resmi dengan undang-undang bangkrut.
- (4) *Technical insolvency* : keadaan dimana perusahaan sudah tidak mampu memenuhi kewajiban lancar pada saat jatuh tempo.
- (5) *Accounting insolvency* : keadaan dimana total nilai buku utang (kewajiban) melebihi total nilai buku aset.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Opini Audit

a. Pengertian

Dalam Tandiontong (2016: 71), opini audit merupakan pandangan pribadi auditor yang didasarkan atas keahliannya sebagai seorang profesional. Auditor memiliki sifat yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan profesinya dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan pendapatnya, yaitu sifat yang independen. Opini audit akan terlihat pada hasil akhir dari proses audit, yaitu dalam laporan audit.

Yang dimaksud dengan laporan audit adalah surat perantara (medium) yang menunjukkan bagaimana auditor menyatakan opininya atau jika keadaan mengharuskan menolak berpendapat tentang laporan keuangan entitas yang diauditnya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Variabel opini audit ini dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*.

b. Jenis-Jenis Opini Audit

Menurut Simamora dalam Sunyoto (2014: 301), opini audit dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar dengan pengecualian dan pendapat tidak wajar, pendapat wajar dengan pengecualian dan tidak memberikan pendapat. Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang tiga jenis opini audit tersebut.

(1) Pendapat wajar tanpa pengecualian

Pendapat ini menyatakan keyakinan auditor bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Disajikan secara wajar artinya bebas dari salah saji material, sedangkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum berarti bahwa kewajaran tersebut dievaluasi dalam kerangka acuan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat inilah yang paling dikehendaki oleh perusahaan klien. Pendapat ini diberikan jika pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku umum.

(2) Pendapat wajar dengan pengecualian dan pendapat tidak wajar

Pendapat ini diberikan ketika laporan keuangan mengandung ketidaksesuaian material dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum



atau terjadi pembatasan lingkup audit yang material. Materialitas merupakan kriteria yang digunakan dalam memutuskan pendapat yang harus diberikan oleh auditor yang dinilai berdasarkan apakah ketidaksesuaian tersebut dapat mempengaruhi secara signifikan keputusan bisnis dari berbagai pengguna laporan keuangan *audited*. Pendapat wajar dengan pengecualian dan pendapat tidak wajar diberikan apabila terdapat kesalahan pencatatan atau pengelompokan oleh akuntan perusahaan.

(3) Pendapat wajar dengan pengecualian dan tidak memberikan pendapat

Adanya pembatasan lingkup audit yang material akan menjadi penyebab auditor memberikan pengecualian atau tidak memberikan pendapat. Tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*), artinya auditor tidak mampu menyatakan pendapat terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. *Disclaimer opinion* sebenarnya bukan merupakan opini atau pendapat melainkan lebih merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh auditor bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

8 *Audit Delay*

Audit delay sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal tutup buku tahun perusahaan, yaitu dari tanggal 31 Desember sampai pada tanggal ditandatanganinya laporan audit. Hal tersebut dikemukakan oleh Robbitasari dan Wiratmaja dalam Juhartin (2016).



Pada dasarnya, *audit delay* dapat terjadi karena adanya faktor *human error* yang

terdapat pada setiap perusahaan. Setiap akuntan yang membuat laporan keuangan mungkin saja melakukan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaannya, seperti salah pencatatan, misklasifikasi, dsb. Pengukuran *audit delay* dilihat dari jumlah hari terhitung dari tanggal 31 Desember sampai tanggal laporan audit ditandatangani yang dapat dilihat dari laporan audit yang telah dibuat oleh auditor.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	R. Meike Erika Dwiyanti (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> Secara <i>Voluntary</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)	Perubahan manajemen, opini wajar dengan pengecualian, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan <i>financial distress</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . Sedangkan <i>fee</i> audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i>
2	Ni Made Puspa Pawitri dan Ketut Yadnyana (2015)	Pengaruh <i>Audit Delay</i> , Opini Audit, Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen pada <i>Voluntary Auditor Switching</i>	<i>Audit delay</i> , reputasi auditor, dan pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap <i>voluntary auditor switching</i> , sedangkan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>voluntary auditor switching</i>
3	Juhartin (2016)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Pergantian Dewan Komisaris, <i>Audit Delay</i> , Dan Persentase Perubahan ROA Terhadap <i>Auditor Switching</i> Pada	<i>Audit tenure</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> , namun pergantian komisaris, <i>audit delay</i> , dan persentase perubahan ROA tidak



No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Binti Luthfiyati (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, dan Audit Tenure Terhadap Auditor Switching	Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Ukuran KAP, <i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i> , sedangkan Pergantian Manajemen berpengaruh negatif terhadap <i>Auditor Switching</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching

Suatu manajemen dalam sebuah perusahaan akan membuat kebijakan tertentu bagi perusahaannya sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pergantian manajemen dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah dengan adanya kesepakatan dalam rapat umum yang dilakukan antara para dewan direksi. Selain itu pergantian manajemen juga dapat terjadi karena manajemen yang lama memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer.

Pergantian manajemen pun dapat diikuti dengan adanya perubahan kebijakan perusahaan karena tidak samanya pola berpikir manajemen yang lama dengan manajemen yang baru. Oleh karena itu, *auditor switching* dapat terjadi karena pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen perusahaan mencari auditor yang pikirannya sejalan dengan pihak manajemen yang baru.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Ha₁ : Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

2. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching*

Financial distress atau kesulitan keuangan akan membuat perusahaan kesulitan untuk memberikan imbalannya dalam penggunaan jasa audit oleh auditor independen. Namun bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen. Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mungkin saja mengganti auditornya yang lama dengan yang baru dengan alasan tidak mampu membayar *fee* audit yang ditetapkan oleh pihak auditor yang lama. Dengan demikian perusahaan akan mencari auditor yang baru dengan kesepakatan *fee* audit yang sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Ha₂ : *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

3. Pengaruh Opini Audit Terhadap *Auditor Switching*

Opini audit memiliki peran yang penting bagi perusahaan, karena apabila auditor memberikan opini yang kurang/tidak baik terhadap laporan keuangan perusahaan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian. Opini audit ini berkaitan dengan independensi yang dimiliki oleh seorang auditor. Akan lebih baik apabila auditor memberikan pendapat yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena jika auditor memberikan opini yang salah maka nama baik auditor tersebut dapat terguncang dan akan dinilai buruk oleh publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hubungannya dengan *auditor switching* adalah apabila auditor memberikan

Opini yang kurang/tidak baik bagi perusahaan klien, mungkin saja perusahaan klien memiliki pandangan yang berbeda sehingga perusahaan mau mengganti auditornya. Namun jika perusahaan tiba-tiba saja mengganti auditornya, maka publik berhak curiga atas keputusan perusahaan yang begitu mendadak ini.

Opini audit merupakan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan *audited*, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Opini dari seorang auditor akan menilai apakah laporan keuangan perusahaan klien memiliki keandalan yang baik atau tidak. Perusahaan pada umumnya lebih menyukai bila memperoleh opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor. Artinya adalah perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa sehingga tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan akuntansi. Jika auditor tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan mungkin dapat mengganti auditornya dengan auditor lain yang dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau yang sesuai dengan keinginan perusahaan.

Ha₃ : Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

4. Pengaruh *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching*

Faktor lain yang diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *audit delay*. *Audit delay* dapat mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Apabila auditor terlalu lama menyelesaikan audit, maka perusahaan akan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




yang dapat menyebabkan keterlambatan publikasi laporan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di bursa karena timbulnya reaksi dari investor. Oleh karena itu, untuk mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan maka perusahaan mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru lebih tepat waktu dalam menyampaikan hasil laporan auditnya.

Dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang mengalami *audit delay* berpeluang tinggi untuk melakukan *auditor switching*. Karena bagi pihak perusahaan, akan lebih baik jika auditor dapat menyelesaikan proses audit dengan tepat waktu dan juga dapat memberikan opininya di dalam laporan audit secara tepat waktu.

Ha₄ : *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.